



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal.

- KETIGA : Penilaian pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal.
- KEEMPAT : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikoordinasikan oleh Inspektorat Jenderal.
- KELIMA : Seluruh Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama sampai dengan satuan kerja tingkat Eselon III wajib melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2017

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 186 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Indonesia dititikberatkan tidak hanya Sumber Daya Alam (SDA) saja, namun juga menyentuh pada akar penggerak terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, yakni faktor Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, melalui Reformasi Birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Dalam rangka pelaksanaan program Reformasi Birokrasi tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Kementerian Agama dalam hal ini Inspektorat Jenderal telah melakukan pembangunan zona integritas melalui *pilot project* pembangunan zona integritas terhadap beberapa Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 265 Tahun 2015 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama, yang telah menetapkan kegiatan tersebut pada 107 Satuan Organisasi pada Kementerian Agama. Hasil pelaksanaan program tersebut terdapat beberapa Satuan Organisasi yang telah diusulkan menjadi Satuan Organisasi berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Kementerian PAN dan RB.

Oleh karena itu, dalam rangka pembangunan zona integritas pada Satuan Organisasi/Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada

Kementerian Agama secara menyeluruh, maka program ini perlu dikoordinasikan secara terintegrasi melalui mekanisme yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama. Selain itu, perlu adanya penyelarasan instrumen zona integritas dengan instrumen evaluasi reformasi birokrasi serta menyederhanakan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat sesuai kondisi Kementerian Agama sehingga dapat diterapkan secara lebih mudah dan terintegrasi.

Keberhasilan dari pembangunan zona integritas ini harus dilakukan secara intensif, serius, dan sungguh-sungguh yang diwujudkan melalui program dan tindakan yang nyata secara terpadu dan komprehensif yang dilakukan oleh seluruh aparatur sipil negara Kementerian Agama untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dalam mewujudkan visi misi Kementerian Agama serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan nasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Petunjuk Pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Satuan Organisasi/Kerja/UPT pada Kementerian Agama dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksana ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan bagi Satuan Organisasi/Kerja/UPT pada Kementerian Agama dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

C. Sasaran

Sasaran Petunjuk Pelaksanaan ini adalah terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Satuan Organisasi/Kerja/UPT Kementerian Agama.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Organisasi/Kerja/UPT yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Organisasi/Kerja/UPT yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada Satuan Organisasi/Kerja/UPT yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah deklarasi/ pernyataan dari pimpinan Satuan Organisasi/Kerja/UPT bahwa Satuan Organisasi/Kerja/UPT telah siap membangun Zona Integritas.
5. Satuan Organisasi yang selanjutnya disebut Sator adalah bagian dari suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan administrasi dalam arti terbatas yang di dalamnya terdapat pejabat-pejabat yang mengurus administrasi kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum.
6. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan-satuan di bawah satuan organisasi yang melaksanakan administrasi tertentu dan tidak memenuhi unsur-unsur yang menangani administrasi kepegawaian, keuangan, dan umum.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja bagian dari satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
8. Menteri adalah Menteri Agama.
9. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakukan penilaian pada Sator/Satker/UPT dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK dan WBBM.
10. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disingkat TPN adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap Sator/Satker/UPT yang diusulkan menjadi ZI Menuju WBK dan WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan ini:

1. Tahap-Tahap Pembangunan ZI;
2. Syarat, Mekanisme Penilaian, dan Penetapan Sator/Satker/UPT Berpredikat WBK dan WBBM;
3. Pembobotan dan Indikator Komponen WBK/WBBM;
4. Pembinaan dan Pengawasan; dan
5. Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZI

A. Pencanaan Pembangunan ZI

Pencanaan Pembangunan ZI adalah deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan Sator/Satker/UPT yang telah siap membangun ZI, dengan memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu:

1. Seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas, yang dapat dilakukan secara serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horisontal atau vertikal.
2. Bagi Sator/Satker/UPT yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas dapat melanjutkan/melengkapi setelah perencanaan pembangunan ZI.
3. Pencanaan Pembangunan ZI pada Unit Eselon I pusat dapat dilakukan secara bersama, sedangkan pada Sator/Satker/UPT daerah dapat dilakukan secara bersama dalam satu provinsi.
4. Pencanaan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Penandatanganan Piagam Pencanaan Pembangunan ZI untuk Unit Eselon I pusat dilaksanakan oleh pimpinan Unit Eselon I terkait, sedangkan untuk Sator/Satker/UPT daerah dilaksanakan oleh pimpinan Sator/Satker/UPT terkait.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman RI, unsur masyarakat lainnya (perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, dunia usaha) dapat juga menjadi saksi pada saat perencanaan ZI.

B. Proses Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM

1. Proses pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
2. Tahapan-tahapan dalam proses pembangunan ZI adalah:
 - a. Pemilihan Sator/Satker/UPT;
 - b. Evaluasi;
 - c. Pengusulan; dan
 - d. Penetapan.
3. Proses pemilihan Sator/Satker/UPT yang berpotensi sebagai ZI dilakukan oleh Tim Kerja Pembangunan ZI Kementerian.
4. Pemilihan Sator/Satker/UPT yang diusulkan berpredikat WBK dan WBBM dengan memprioritaskan beberapa hal, antara lain:
 - a. merupakan Sator/Satker/UPT yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik;
 - b. mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
 - c. memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi pada Sator/Satker/UPT tersebut.
5. Dalam membangun ZI, Menteri berdasarkan hasil evaluasi TPI menetapkan satu atau beberapa Sator/Satker/UPT yang menjadi binaannya untuk diusulkan sebagai Sator/Satker/UPT berpredikat WBK dan WBBM.

C. Tim Kerja

Tim Kerja pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama terdiri dari:

1. Tim Kerja Tingkat Kementerian
 - a. Tim Kerja Tingkat Kementerian dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri, terdiri dari:
 - 1) Pengarah;
 - 2) Penanggung Jawab;
 - 3) Ketua;
 - 4) Wakil Ketua;
 - 5) Sekretaris;
 - 6) Wakil Sekretaris;
 - 7) Anggota; dan
 - 8) Sekretariat.

- b. Tim Kerja Tingkat Kementerian beranggotakan pejabat struktural dan fungsional pada Unit Eselon I pusat.
- c. Tim Kerja Tingkat Kementerian bertugas:
 - 1) menyusun petunjuk pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama dan perangkat lainnya yang diperlukan;
 - 2) menyusun rencana dan agenda kerja;
 - 3) melakukan internalisasi dan implementasi kebijakan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama;
 - 4) melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT;
 - 5) melaporkan hasil penyelenggaraan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama kepada Menteri; dan
 - 6) mengusulkan Sator/Satker/UPT berpredikat WBK dan WBBM kepada Menteri PAN dan RB.

2. Tim Kerja Tingkat Sator/Satker/UPT

- a. Tim Kerja Tingkat Kementerian dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan Sator/Satker/UPT, terdiri:
 - 1) Penanggung Jawab;
 - 2) Ketua;
 - 3) Sekretaris;
 - 4) Anggota; dan
 - 5) Sekretariat.
- b. Tim Kerja Tingkat Sator/Satker/UPT beranggotakan pejabat struktural dan fungsional pada Sator/Satker/UPT.
- c. Tim Kerja Tingkat Sator/Satker/UPT bertugas:
 - 1) menyusun rencana dan agenda kerja;
 - 2) melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT;
 - 3) melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT di lingkungannya; dan
 - 4) melaksanakan pembangunan ZI sesuai program kerja yang telah ditetapkan;
 - 5) melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik;
 - 6) mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan ZI;
 - 7) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri

- d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM; dan
- e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM.

Indikator yang wajib dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, adalah:

- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) membuat rencana kebutuhan pegawai dengan memperhatikan rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
- 2) menerapkan rencana kebutuhan pegawai; dan
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai.

- b. Pola Mutasi Internal

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
- 2) menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal.

- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) melakukan kegiatan yang berorientasi pada upaya pengembangan kompetensi (*capacity building/transfer knowledge*); dan
- 2) menyusun program yang berorientasi pada pemberian kesempatan/ hak bagi pegawai untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

- d. Penetapan Kinerja Individu

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) menyusun sistem penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
- 2) menyusun ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya;
- 3) melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
- 4) melaksanakan dan memantau hasil penilaian kinerja individu mulai dari penetapan sampai dengan implementasi dan pemantauan.

- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah melaksanakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah memutakhirkan sistem informasi kepegawaian secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Kementerian Agama untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Agama.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kinerja Kementerian Agama; dan
- b. meningkatnya akuntabilitas Kementerian Agama.

Indikator yang wajib dilakukan untuk mengukur pencapaian program ini adalah:

a. Keterlibatan Pimpinan

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan;
- 2) melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan perjanjian kinerja; dan
- 3) memantau pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi hasil;
- 2) menyusun indikator kinerja yang memenuhi kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound* (SMART);
- 3) menyusun laporan kinerja tepat waktu;
- 4) menyusun laporan kinerja yang memuat informasi tentang kinerja; dan
- 5) melakukan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Kementerian Agama.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;
- b. meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;
- c. meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan
- d. menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Indikator yang wajib dilakukan untuk mengukur pencapaian Penguatan Pengawasan adalah:

a. Penerapan Pengendalian Gratifikasi

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) melakukan sosialisasi peraturan tentang gratifikasi baik secara internal maupun eksternal;
- 2) mengkoordinasikan pelaporan gratifikasi dan melaporkannya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
- 3) melakukan kegiatan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 4) mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) melaksanakan dan mensosialisasikan peraturan tentang SPIP;
- 2) membentuk Satuan Tugas SPIP;
- 3) membangun dan melakukan evaluasi terhadap lingkungan pengendalian;
- 4) melakukan identifikasi dan penilaian risiko;
- 5) menetapkan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi;
- 6) mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait; dan
- 7) menyusun laporan pelaksanaan SPIP kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal setiap awal bulan Desember tahun berjalan.

c. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) mengimplementasikan dan mensosialisasikan peraturan tentang Pengaduan Masyarakat;
- 2) melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
- 3) melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan

- 4) menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

d. Penanganan *Whistleblowing System*

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) mengimplementasikan dan mensosialisasikan peraturan tentang *whistleblowing system*;
- 2) melakukan evaluasi atas penerapan *whistleblowing system*; dan
- 3) menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan *whistleblowing system*.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) mensosialisasikan peraturan tentang benturan kepentingan;
- 2) mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
- 3) mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
- 4) melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
- 5) menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Kementerian Agama secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada Kementerian Agama;
- b. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada Kementerian Agama; dan
- c. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kementerian Agama.

Indikator yang wajib dilakukan untuk mengukur pencapaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah:

a. Standar Pelayanan

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) mensosialisasikan tentang standar pelayanan;
- 2) mengimplementasikan kebijakan tentang standar pelayanan;
- 3) memaklumkan standar pelayanan;
- 4) menyusun SOP pelaksanaan standar pelayanan; dan
- 5) melakukan revidi dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP secara berkala.

b. Budaya Pelayanan Prima

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
- 2) membangun sistem informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- 3) menyusun dan menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar;
- 4) mengupayakan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
- 5) melakukan kegiatan inovatif terkait pelaksanaan pelayanan.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- 2) mempublikasikan hasil *survey* kepuasan kepada masyarakat secara terbuka; dan
- 3) melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

C. Indikator Hasil

Sasaran yang dicapai untuk mengukur komponen hasil adalah:

1. terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN; dan
2. terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

Dalam pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN, diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal); dan
 - b. Presentase penyelesaian TLHP.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat, diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. Pembinaan

1. Pimpinan Sator/Satker/UPT wajib melakukan pembinaan terhadap Sator/Satker/UPT masing-masing baik terhadap institusional maupun terhadap pegawai.
2. Pembinaan dapat dilakukan dengan cara memberikan asistensi perbaikan sistem dan prosedur, pemberian fasilitas dan anggaran kedinasan yang memadai, pelatihan pelaksana, perbaikan kesejahteraan, kenaikan pangkat istimewa atau kegiatan lainnya yang mengarah pada tujuan untuk mempersempit peluang/kesempatan melakukan korupsi.
3. Pembinaan juga dapat dilakukan melalui pembinaan karakter pegawai melalui pelatihan anti korupsi atau pembentukan integritas, pendekatan spiritual/keagamaan.

B. Pengawasan

1. Masyarakat dapat berpartisipasi melakukan pemantauan dan pengawasan melalui berbagai media seperti kontak pengaduan masyarakat, *website*, *e-mail*, TP 5000, dan media lainnya.
2. Hasil tindak lanjut dari pengaduan/pelaporan masyarakat agar dijadikan bahan oleh Menteri dalam mengevaluasi penetapan predikat WBK dan WBBM.
3. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kebenaran pengaduan/laporan yang menyebabkan tidak lagi dipenuhinya indikator WBK dan WBBM, maka Menteri PAN dan RB akan mencabut predikat WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT yang bersangkutan.
4. Atas pencabutan predikat WBK dan WBBM, Menteri akan mencabut predikat WBK pada Sator/Satker/UPT yang bersangkutan.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Evaluasi

1. Tim Kerja Tingkat Kementerian melakukan Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK dan WBBM pada Kementerian Agama secara berkala minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Tim Kerja Tingkat Sator/Satker/UPT melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT secara berkala minimal dua kali dalam satu tahun.
3. Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Tingkat Kementerian disampaikan kepada Menteri.
4. Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Tingkat Sator/Satker/UPT disampaikan kepada pimpinan Sator/Satker/UPT yang bersangkutan.

B. Pelaporan

1. Pimpinan Sator/Satker/UPT berpredikat WBK dan WBBM wajib menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengenai pelaksanaan WBK dan WBBM secara berkala.
2. Menteri wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PAN dan RB mengenai:
 - a. telah dilaksanakannya pencairan pembangunan ZI pada Kementerian Agama;
 - b. telah ditetapkannya Sator/Satker/UPT yang berpredikat WBK; dan
 - c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan ZI.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik; dan

8) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Sator/Satker/UPT.

D. Tim Penilai Internal

1. TPI dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri.
2. TPI diketuai oleh Inspektur Jenderal dan beranggotakan Auditor dan/atau ASN pada Inspektorat Jenderal.
3. Dalam melaksanakan tugas penilaian, Ketua TPI membentuk sub tim sesuai kebutuhan jumlah Sator/Satker/UPT yang akan dinilai.
4. Pedoman Penilaian ZI menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
5. TPI bertugas:
 - a. menyusun program kerja penilaian ZI dalam setiap tahun anggaran;
 - b. melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) dengan melakukan verifikasi lapangan atas hasil penilaian mandiri pada Sator/Satker/UPT yang telah mengusulkan penetapan kepada Menteri; dan
 - c. melaporkan hasil verifikasi lapangan kepada Menteri tentang Sator/Satker/UPT yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM.

BAB III

SYARAT, MEKANISME PENILAIAN, DAN PENETAPAN SATOR/SATKER/UPT BERPREDIKAT WBK DAN WBBM

A. Syarat Pengajuan Predikat WBK

Sator/Satker/UPT yang diusulkan sebagai Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik untuk Kementerian maupun Sator/Satker/UPT yang diusulkan.

1. Syarat untuk tingkat Kementerian adalah:
 - a. mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian; dan
 - b. mendapatkan nilai minimal "CC" dari Menpan dan RB atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

2. Syarat untuk tingkat Sator/Satker/UPT adalah:
 - a. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
 - b. telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi;
 - c. mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
 - d. memperoleh minimal “75.00” berdasarkan hasil verifikasi TPI.

B. Mekanisme Penilaian Mandiri

1. Sator/Satker/UPT melaksanakan penilaian mandiri atas pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM secara *online* dan melakukan *submit* kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal paling lambat 31 Desember tahun berjalan.
2. Seluruh unsur Sator/Satker/UPT wajib terlibat dalam penilaian mandiri dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan Sator/Satker/UPT.
3. Hasil penilaian mandiri harus didukung dengan *evidence* yang relevan.
4. Tim Kerja Tingkat Kementerian melakukan analisis hasil penilaian mandiri paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya.
5. Hasil analisis Tim Kerja Tingkat Kementerian disampaikan kepada TPI untuk dilakukan penilaian dan verifikasi paling lambat tanggal 31 Januari.
6. Menteri memerintahkan TPI untuk melakukan penilaian dan verifikasi terhadap Sator/Satker/UPT yang memiliki capaian nilai signifikan.
7. TPI melakukan penilaian melalui verifikasi lapangan terhadap *evidence* pada Sator/Satker/UPT sesuai surat Menteri pada minggu kedua Februari sampai dengan minggu ketiga Maret.
8. Hasil Penilaian TPI berupa penetapan Sator/Satker/UPT yang memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon Sator/Satker/UPT berpredikat WBK dan WBBM disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 31 Maret.

C. Mekanisme Pengusulan Predikat WBK

1. Menteri Agama mengusulkan Sator/Satker/UPT yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian TPI kepada Menteri PAN dan RB paling lambat tanggal 10 April.
2. Kementerian PAN dan RB melakukan *reviu* atas usulan Menteri.
3. Menteri menetapkan Sator/Satker/UPT tersebut sebagai Sator/Satker/UPT berpredikat WBK apabila berdasarkan rekomendasi Kementerian PAN dan RB Sator/Satker/UPT tersebut memenuhi syarat WBK.

4. Menteri memerintahkan kepada Tim Kerja Tingkat Kementerian untuk melakukan pembinaan kembali, apabila rekomendasi Kementerian PAN dan RB menyatakan bahwa nilai Sator/Satker/UPT tersebut tidak memenuhi nilai minimal syarat WBK.

D. Syarat Pengajuan Predikat WBBM

Sator/Satker/UPT yang diajukan sebagai Sator/Satker/UPT berpredikat WBBM harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, baik untuk Kementerian maupun untuk Sator/Satker/UPT yang diusulkan.

1. Syarat untuk tingkat Kementerian adalah:
 - a. mendapatkan predikat opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kementerian; dan
 - b. mendapatkan nilai minimal "CC" dari Menpan dan RB atas pelaksanaan SAKIP.
2. Syarat untuk tingkat Sator/Satker/UPT adalah telah mendapatkan predikat WBK.

E. Mekanisme Pengusulan Predikat WBBM

1. Menteri mengusulkan Sator/Satker/UPT yang telah berpredikat WBK kepada Kementerian PAN dan RB sebagai Sator/Satker/UPT berpredikat WBBM.
2. TPN yang terdiri dari Kementerian PAN dan RB, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan ORI melakukan penilaian terhadap Sator/Satker/UPT yang diusulkan.
3. Apabila hasil evaluasi Sator/Satker/UPT memenuhi syarat berpredikat WBBM, maka Kementerian PAN dan RB akan menetapkan Sator/Satker/UPT tersebut sebagai Sator/Satker/UPT berpredikat WBBM.
4. Menteri memerintahkan kepada Tim Kerja Tingkat Kementerian untuk melakukan pembinaan kembali, apabila rekomendasi TPN menyatakan bahwa Sator/Satker/UPT tersebut tidak memenuhi nilai minimal predikat WBBM.

F. Penetapan Predikat WBK

1. Menteri menetapkan Sator/Satker/UPT sebagai Sator/Satker/UPT berpredikat WBK berdasarkan hasil evaluasi TPI dan rekomendasi Menteri PAN dan RB.
2. TPI merekomendasikan Sator/Satker/UPT sebagai Sator/Satker/UPT berpredikat WBK setelah memenuhi kriteria syarat minimal hasil penilaian sebagai berikut:
 - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75; dan
 - b. memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang

Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5.

3. Penetapan Sator/Satker/UPT berpredikat WBK ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
4. Penetapan predikat WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Keputusan Menteri, dan dapat dicabut kembali, apabila setelah penetapan terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

G. Penetapan Predikat WBBM

1. Penetapan predikat WBBM menjadi kewenangan Menteri PAN dan RB berdasarkan hasil evaluasi TPN.
2. Kriteria syarat minimal predikat WBBM adalah:
 - a. memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85; dan
 - b. memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5; dan
 - c. sub komponen Persentasi TLHP minimal 3,5; 3) memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 16.
3. Penetapan Sator/Satker/UPT berpredikat WBBM ditetapkan dengan Keputusan Menteri PAN dan RB.
4. Penetapan predikat WBBM berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri PAN dan RB, dan dapat dicabut kembali apabila setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak terpenuhinya lagi indikator birokrasi bersih dan melayani.

H. Evaluasi Predikat WBK dan WBBM

1. Evaluasi terhadap pemberian predikat WBK dan WBBM dilakukan secara berkala oleh TPN.
2. Apabila hasil penilaian Sator/Satker/UPT yang bersangkutan tidak memenuhi syarat minimal evaluasi, maka predikat WBK akan dicabut dan secara otomatis Sator/Satker/UPT bersangkutan tidak dapat diusulkan berpredikat WBBM.

BAB IV

PEMBOBOTAN DAN INDIKATOR KOMPONEN WBK DAN WBBM

A. Pembobotan Komponen

Komponen yang harus dibangun dalam Sator/Satker/UPT terpilih, adalah komponen pengungkit dan komponen hasil.

Komponen pengungkit terdiri dari 6 (enam) komponen, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan Tatalaksana;
3. Penataan Manajemen SDM;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan; dan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sedangkan komponen hasil merupakan keberhasilan komponen pengungkit yang dapat menghasilkan sasaran Sator/Satker/UPT yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Komponen pengungkit memiliki bobot 60%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Komponen Manajemen Perubahan memiliki bobot 5%;
2. Komponen Penataan Tatalaksana memiliki bobot 5%;
3. Komponen Penataan Manajemen SDM memiliki bobot 15%;
4. Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja memiliki bobot 10%;
5. Komponen Penguatan Pengawasan memiliki bobot 15%, dan
6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik memiliki bobot 10%.

Sedangkan komponen hasil memiliki bobot 40%, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. terwujudnya Sator/Satker/UPT yang Bersih dan Bebas dari Korupsi memiliki bobot 20%; dan
2. terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat memiliki bobot 20%.

B. Indikator Komponen Pengungkit

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Sator/Satker/UPT yang dibangun, sehingga pimpinan Sator/Satker/UPT wajib meningkatkan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Sator/Satker/UPT dalam membangun ZI Menuju WBK dan WBBM.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai Sator/Satker/UPT dalam membangun ZI Menuju WBK dan WBBM;
- b. terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Sator/Satker/UPT yang diusulkan sebagai ZI Menuju WBK dan WBBM; dan
- c. menurunnya risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Hal yang perlu dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- a. membentuk Tim Kerja dengan menentukan anggota tim melalui prosedur/mechanisme yang jelas;
- b. menyusun dokumen rencana pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM, yang memuat target prioritasnya yang relevan dengan tujuan;
- c. menyediakan mekanisme atau media sosialisasi pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM untuk memastikan bahwa:
 - 1) seluruh kegiatan pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
 - 2) terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM; dan
 - 3) hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.
- e. melakukan program dalam rangka perubahan pola pikir dan budaya kerja melalui:
 - 1) sosialisasi dan implementasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama;
 - 2) menumbuhkan kesadaran jajaran pimpinan untuk berperan sebagai *role model* dalam pelaksanaan pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM;
 - 3) membentuk agen perubahan/tunas integritas; dan
 - 4) melibatkan pegawai dalam pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM.

2. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM.

Target yang ingin dicapai pada masing-masing program ini adalah:

- a. meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK/WBBM;
- b. meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM; dan
- c. meningkatnya kinerja Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM.

Indikator yang wajib dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu:

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) menyusun SOP mengacu pada peta proses bisnis Kementerian Agama;
- 2) menerapkan SOP; dan
- 3) mengevaluasi SOP.

- b. *E-Office*

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) membangun sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi;
- 2) membangun sistem kepegawaian berbasis sistem informasi; dan
- 3) membangun sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.

- c. Keterbukaan Informasi Publik

Hal yang harus dilakukan oleh Sator/Satker/UPT adalah:

- 1) menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM;
- c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada Sator/Satker/UPT ZI Menuju WBK dan WBBM;